



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

....., umur .....tahun, agama Islam, pendidikan .....  
....., pekerjaan ....., tempat kediaman di Desa .....  
....., Kecamatan ....., Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

....., umur .....tahun, agama Islam, pendidikan .....  
pekerjaan ....., tempat kediaman di Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 28 Maret 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Register Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sww., tanggal 28 Maret 2019, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ..... Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dirumah orangtua Pemohon II di Desa ....., Kecamatan Bone,..... Kabupaten Bone, dengan wali nikah ..... di hadapan Imam Rustam Daaliu.....wa, adapun yang menjadi saksi adalah.....dan ..... dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua orang tua Pemohon II selama 2 tahun kemudian pindah dirumah bersama sampai dengan sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ..... umur ..... hari
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan ....., Kabupaten Bone Bolango, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengecek ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar dapat memiliki Buku Nikah untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2017;.....
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi- Saksi

1. .... Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal ..... di Desa ....., Kecamatan Bone;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun syarat pernikahan;
  - Bahwa ketika pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa ketika menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan mereka;
  - Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ..... dihadapan Imam Desa bernama .....
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon I bernama .....Pemohon I bernama .....
  - Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Welyanti Lapungu binti Wawan Lapungu berumur sekitar 1 bulan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan



pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama manapun;

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak saat akad nikah dilaksanakan hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin mensahkan pernikahan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus akta kelahiran anaknya;

2. .... Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah .....Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal ..... di Desa ....., Kecamatan Bone;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun syarat pernikahan;
- Bahwa ketika pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketika akan menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ..... dihadapan Imam Desa bernama.....;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama .....Pemohon I dan bernama .....;
- Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ..... berumur sekitar .....
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai hingga saekarang;
- Bahwa sejak saat akad nikah dilangsungkan hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah ingin mensahkan pernikahan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berekepentingan langsung dengan perkara ini. Karena Pemohon I adalah suami dari Pemohon II, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian para pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah yang dilangsungkan pada tanggal .....di Desa....., Kecamatan Bone, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama manapun dan belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut masing-masing-mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam dilangsungkan pada tanggal .....di Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu ..... dan .....dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974, maka agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini di sidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan para Pemohon a quo, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon a quo dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....di Desa ....., Kecamatan Bone, Kabupaten Bone  
Bolango;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.EI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh Sartin Bakari, S.HI, sebagai Panitera, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Noni Tabito, S.EI., MH.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.HI

## Biaya perkara :

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK         | Rp. 50.000,- |
| - Biaya panggilan   | Rp. 300.000- |
| - Biaya redaksi     | Rp. 10.000,- |
| - Biaya materai     | Rp. 6.000,-  |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNPB	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)